
PERSEPSI MASYARAKAT MENGENAI PERNIKAHAN SIRI ONLINE

COMMUNITY PERCEPTION OF SIRI MARRIAGE ONLINE

Isna Asdiani Nasution

Universitas Prima Indonesia

isnanasution@gmail.co

ABSTRAK

Fenomena pernikahan siri yang dilakukan secara online mulai marak saat ini. Internet yang tadinya digunakan sebagai media memperoleh informasi telah disalah artikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dilakukannya pernikahan siri secara online. Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan agama. Orang yang melangsungkan sebuah pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu birahi yang bertengger dalam jiwanya, melainkan untuk meraih ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi diantara suami istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang dalam. Disamping itu untuk menjalin tali persaudaraan diantara dua keluarga dari pihak suami dan pihak istri dengan berlandaskan pada etika dan estetika yang bernuansaukhuwah basyariyah dan Islamiyah. Akan tetapi kadang sesuatu yang sakral tersebut dijadikan sebuah permainan bagi segilintir orang sehingga mengkaburkan makna pernikahan itu sendiri sebagai suatu yang agung, indah dan suci.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif, dimana data yang diperoleh dengan cara wawancara dan observasi, intisari dokumen sehingga hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah berupa rangkaian kata-kata bukan angka yang biasanya disusun dalam teks kemudian diperluas. Selanjutnya data dianalisis dengan teknik deskriptif yang menggambarkan kenyataan/kejadian apa adanya yang sesuai dengan hasil sebenarnya dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif yaitu menggunakan cara berpikir yang dimulai dari hal-hal yang khusus (fakta empiris) menuju hal-hal yang umum (tataran konsep).

Kata Kunci: Kelompok, Komunikasi, Motor.

ABSTRACT

The phenomenon of siri marriage conducted online is starting to bloom at this time. The internet which was used as a media to obtain information has been misinterpreted by irresponsible parties. Performed a series of marriages online. Marriage for mankind is something that is very sacred and has a sacred purpose as well, and can not be separated from the provisions of religion. People who carry out a marriage are not solely to satisfy the lust perched in his soul, but to achieve peace, tranquility and mutual protection between husband and wife based on deep love and affection. Besides that, to establish a brotherhood between two families from the husband and wife based on ethics and aesthetics that nuanced ukhuwahbasyariyah and Islamiyah. However, sometimes something sacred is used as a game for a handful of people to obscure the meaning of marriage itself as great, beautiful and sacred.

The method used in this research is to use qualitative methods, where the data obtained by interview and observation, the essence of the document so that the results obtained from this study are in the form of a series of words instead of numbers that are usually arranged in text and then expanded. Furthermore, the data are analyzed with descriptive techniques that describe the reality / events as they are in accordance with the actual results and tend to use analysis with an inductive approach that is using a way of thinking that starts from specific things (empirical facts) to general things (level of concepts).

Keywords: Group, Communication, Motorcycle.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi semakin pesat dan mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan dewasa ini. Istilah internet sudah bukan sesuatu yang asing di tengah-tengah masyarakat dunia. Dengan kehadiran internet di negara manapun di berbagai belahan dunia sudah tidak ada lagi batas dalam memperoleh informasi dalam waktu yang sama di tempat berbeda dengan jarak yang jauh sekalipun orang dapat saling bertukar informasi dan berkomunikasi transformasi.

Secara umum pernikahan siri yang terjadi dikalangan remaja putri merupakan akibat yang timbul dari tidak adanya restu dari orang tua. Terutama dikalangan remaja (mahasiswi), dengan alasan supaya tidak berbuat zina karena pacaran, sehingga mereka memutuskan melakukan pernikahan secara siri. Selain itu masa remaja merupakan masa yang masih labil dalam penentuan keputusan. Sejumlah alasan kuat untuk menikah di KUA belum dapat terlaksana antara lain : masih bersekolah, juga ekonomi belum mampu untuk membuat pesta pernikahan. Maka banyak dari masyarakat yang ingin melakukan perwinan dengan cepat adalah dengan menggunakan jasa pernikahan siri online. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Persepsi Masyarakat MengenaiPernikahan Siri Online di Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara”

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti bagaimana persepsi masyarakat tentang adanya pernikahan siri online yang sedang marak saat ini. Dengan itu penulis mengambil judul “*Persepsi Masyarakat MengenaiPernikahan Siri Online (Studi Kualitatif di Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara)*”

LANDASAN TEORI

1. Komunikasi

Istilah komunikasi berasal dari bahasa latin communication dan perkataan ini bersumber pada kata communis. Artinya sama dalam arti kata sama makna yaitu sama makna mengenai suatu hal. Sedangkan secara terminologis komunikasi berarti proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau mengubah sikap, pendapat atau perilaku, baik langsung secara lisan maupun tak langsung melalui media Onong (1992: 3).

2. Persepsi

Menurut Mulyana (2000:168) persepsi adalah inti komunikasi, sedangkan penafsiran (interpretasi) adalah inti persepsi, yang identik dengan penyandian-balik (decoding) dalam proses komunikasi. Selanjutnya Mulyana mengemukakan persepsilah yang menentukan kita memilih suatu pesan dan mengabaikan pesan lain. Menurut Jalaluddin Rakhmat dalam bukunya yang berjudul Psikologi Komunikasi (2001:51) mengungkapkan bahwa persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimuli indrawi (sensory stimuli).

3. Perkawinan

Pengertian perkawinan menurut hukum Islam, perkawinan itu adalah perjanjian antara bakal suaminya atau wakilnya dan wali perempuan atau wakilnya. Perkawinan dalam bahasa Arabnya adalah nikah dan menurut syarat-syarat hakekat nikah itu adalah akad antara calon pengantin laki-laki dan wali laki-laki dan perempuan untuk membolehkan keduanya bergaul suami isteri. Perkawinan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mistaqan qhalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah.

4. Nikah Siri

Kata "siri" menurut Aberan (2004:215), khususnya dalam asas-asas perkawinan menurut Islam : Dari segi etimologi berasal dari bahasa Arab sirra, israr yang secara harfiah mengandung arti rahasia. Kawin siri menurut artinya adalah nikah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau rahasia. Adapun nikah siri dalam kitab-kitab fiqh tidak dikenal istilah nikah siri. Istilah ini lebih populer secara lokal dalam fiqh perkawinan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif, dimana data yang diperoleh dengan cara wawancara dan observasi, intisari dokumen sehingga hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah berupa rangkaian kata-kata bukan angka yang biasanya disusun dalam teks kemudian diperluas. Selanjutnya data dianalisis dengan teknik deskriptif yang menggambarkan kenyataan/kejadian apa adanya yang sesuai dengan hasil sebenarnya dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif yaitu menggunakan cara berpikir yang dimulai dari hal-hal yang khusus (fakta empiris) menuju hal-hal yang umum (tataran konsep) seperti yang dikemukakan oleh Kriyantono (2008:1994).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena menikah siri secara online adalah melakukan pernikahan dengan cara yang tidak sesuai dengan syarat sah agama Islam. Menikah siri secara online ini dilakukan lewat dunia maya dengan alasan untuk menghindari zina. Fenomena ini banyak terjadi dikalangan remaja yang banyak terjebak oleh lelaki yang tidak bertanggung jawab. Alasan remaja tersebut untuk menerima tawaran menikah siri online ini pun pastinya karena tidak mungkin rasanya orang tua mereka memberikan izin untuk menikah karena faktor usia dan masih menjalani jenjang pendidikan. Tetapi karena

besarnya dorongan untuk berbuat yang tidak baik maka dilakukanlah pernikahan siri tersebut dan dilakukan secara online agar tidak ada sangkut pautnya dengan orang tua karena yang akan menjadi wali nikah nya adalah orang yang telah

disepakati menjadi penghulu khusus dalam pernikahan siri online.

Kisah seperti ini sudah banyak kita dapatkan dan sedang marak karena prosesnya mudah dan tidak perlu repot mengurus ke Kantor Urusan Agama, apalagi cara ini juga tidak membuat orang pusing memikirkan pesta pernikahan dan sebagainya. Padahal untuk pernikahan siri online ini banyak mengeluarkan biaya dan biayanya pun cukup terbilang lebih besar. Kalau pernikahan secara online ini kita harus mengeluarkan uang lebih kurang 2,5 juta untuk melakukan pernikahan, sedangkan bila menikah di KUA kita tidak dikenakan biaya apapun. Tapi karena pernikahan siri online ini yang dilator belakangi oleh ingin menikah secara sembunyi-sembunyi maka banyak orang yang melakukan perbuatan tersebut menjadi gelap mata.

Pernikahan siri online ini sebenarnya merugikan pihak perempuan. Karena pada akhirnya bila pria yang menikahinya itu pergi meninggalkan dia, sang perempuan tidak memiliki hak untuk meminta tanggung jawab secara hukum. Karena pernikahan siri online yang mereka jalani itu sudah jelas tidak memiliki perlindungan hukum. Pihak perempuan akan menjadi yang paling dirugikan karena akan di sia-siakan akhirnya. Untuk pihak pria tidak ada masalah dengan hal ini. Selama perempuan yang ingin dia ajak menikah siri itu menyetujui maka konsekuensi pernikahan tersebut juga otomatis tersetujui.

Menurut para narasumber pernikahan siri online ini cukup meresahkan warga maupun keluarga. Mereka takut perbuatan ini akan banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki pemikiran dan pendidikan yang tinggi mengenai hukum pernikahan yang sah dimata agama dan

Negara. Orang awam tidak akan menyadari bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang merugikan terutama bagi dirinya sendiri. Tetapi terkadang persoalan ekonomi dan hawa nafsu menutupi hati dan fikiran seseorang untuk tetap berbuat baik.

Narasumber tidak pernah berharap masalah ini menimpa keluarga mereka dan juga warga mereka. Para narasumber juga berharap agar setiap keluarga memiliki pemahaman yang baik tentang agama. Hal ini bias ditanamkan kepada anak sejak dini agar besarnya nanti seorang anak memiliki bekal yang baik menghadapi masalah kehidupan, minimal mengetahui bagaimana menjalankan perbuatan baik dan bagaimana menghindari perbuatan yang tidak terpuji.

Adapun harapan dari para narasumber agar segera menindak lanjuti masalah ini kepada yang berwajib. Dengan cara menutup akses atau situs-situs pernikahan siri secara online ini dengan tegas. Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi muncul perbuatan ini kedepannya. Agar semua masyarakat Indonesia dapat melakukan hal yang baik dan tidak merugikan orang lain dan dirinya sendiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan yang berkenaan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Salah satu faktor penyebab munculnya fenomena nikah siri online adalah faktor ekonomi. Faktor ini pun tidak hanya dialami dari kaum pria tetapi dari kaum wanita yang memang secara ekonomi tak berkecukupan. Selain itu faktor lainnya adalah akibat tidak adanya restu dari orang tua. Terutama dikalangan remaja (mahasiswi), dengan alasan supaya tidak berbuat zina karena pacaran, sehingga mereka memutuskan melakukan pernikahan secara siri. Selain itu masa remaja merupakan masa yang masih labil dalam penentuan keputusan. Ada sejumlah alasan kuat untuk menikah di KUA belum dapat terlaksana antara lain :

masih bersekolah, juga ekonomi belum mampu untuk membuat pesta pernikahan.

- b. Perempuan sering menjadi pihak yang lemah secara budaya dan ekonomi. Lewat celah tersebut sering dimanfaatkan oleh kaum pria untuk melakukan nikah secara sembunyi-sembunyi, terutama mereka yang memiliki uang, kekuasaan, dan tentu saja kesempatan.
- c. Pernikahan siri online yang sedang marak terjadi sangat meresahkan warga Desa Sukarame. Dan warga berharap hal ini tidak terjadi lebih lama lagi dan segera diambil tindakan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aberan. 2004. *Asas-asas Perkawinan Menurut Islam, Dalam Jurnal Kanun No.38 Tahun XIV*. Banda Aceh : FH. Universitas Kuala.
- Asmin. 1974. *Status Perkawinan Antar Agama ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1*. Jakarta : PT. Dian Rakyat.
- Cangara, Hafield. 2004. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Effendy, Onong Uchjana. 1992. *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- Kriyantono, Rachmat, 2008, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Kencana : Jakarta.
- Rakhmat, Jallaludin. 2001. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya